

## **Pengaruh Struktur Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi**

**Masca Octario M\*, Nunung Nurhayati**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*octario95@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id

**Abstract.** This research was conducted in order to find out how much influence the understanding of Taxation and Taxpayer Awareness (WP) has on the compliance of individual taxpayers who are in the KPP Pratama Bandung Cicadas area. The research method of this research is descriptive research and verification research with a quantitative approach. For which data sources will use primary data. The data collection technique here will also use a questionnaire which will distribute as many as 85 questionnaires to private taxpayers who are registered at KPP Pratama Bandung Cicadas. As for testing the hypothesis which will use multiple regression analysis and the results will show the effect of understanding taxation on individual taxpayer compliance and there is an influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

**Keywords:** *Understanding Tax, TP Awareness, TP Compliance.*

**Abstrak.** Penelitian yang dilakukan ini supaya mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mana berada dalam wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dan Penelitian Verifikatif dengan Pendekatan Kuantitatif. Untuk Sumber data yang mana akan menggunakan data primer. Untuk Teknik pengumpulan data pun disini menggunakan angket dengan menyebarkan sebanyak 85 kuisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Adapun Pengujian hipotesis memakai analisis regresi berganda dan hasilnya nanti menunjukkan pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta terdapat pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata Kunci:** *Pemahaman perpajakan, Kesadaran WP, Kepatuhan WP.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak untuk negara yang sifatnya memaksa berdasarkan pada sosial, dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk kepentingan negara agar meningkatkan kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam undang-undang 1945 amandemen pasal 23A yang bunyinya “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Menurut Mardiasmo (2009 : 1) pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi hutang negara pada luar negeri dan juga untuk pembiayaan pembangunan di dalam negeri.

Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali (Aryobimo & Cahyonowati, 2012). Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan *tax ratio* Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Cahyonowati, Aryobimo, & Putut, 2012). Rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). (Priyantini, 2008) menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.

Menurut (Cahyonowati, 2011), kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (variabel *economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi berdasarkan penelitian (Kogler, Kasper, & Kirchler, 2013) dan (Kirchler, Hoelzl, & L., 2008), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut (Zain, 2008), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari peneraan sanksi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Bandung, Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka perilaku kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti.

Hal ini dikarenakan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan bersikap patuh atau tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah pemahaman perpajakan wajib pajak & kesadaran wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode Penelitian Deskriptif dan Penelitian Verifikatif dengan Pendekatan Kuantitatif. Metode Penelitian Deskriptif menurut Sugiyono (2011: 21) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Metode Penelitian Verifikatif menurut (Sugiyono, 2013:11) adalah metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara setiap variabel independen dan dependen yang kemudian diuji menggunakan analisis hipotesis sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Pendekatan Kuantitatif menurut pendapat Sugiyono (2013:13) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya dilakukan secara random.


Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2005:136). Dikemukakan juga oleh Sekaran dan Bougie (2016:237) sampel penelitian adalah Sebagian dari anggota populasi yang dipilih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Pratama Cicadas Bandung dengan jumlah sampel sebanyak 85 responden.

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan Sampel Insidental / Accidental Sampling. Sampel Insidental / Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, sebanyak 50 orang wajib pajak menjadi sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Gambaran Mengenai Variabel Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak


Garis kontinum rekapitulasi menggambarkan bahwa nilai jawaban responden terhadap pernyataan pada variabel Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak terletak pada kelas interval kriteria “Sangat Baik”.



Gambar 1. Garis Kontinum Rekapitulasi

### Gambaran Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak


Garis kontinum rekapitulasi menggambarkan bahwa nilai jawaban responden terhadap pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak terletak pada kelas interval kriteria “Baik”.



Gambar 2. Garis Kontinum Rekapitulasi

**Gambaran Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Garis kontinum rekapitulasi diatas menggambarkan bahwa nilai jawaban responden terhadap pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak terletak pada kelas interval kriteria “Baik”.



Gambar 2. Garis Kontinum Rekapitulasi

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Dimana pada perhitungan regresi linear berganda Struktur Organisasi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dengan pengolahan SPSS dengan sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,389	1,145		1,213	,231		
TOTAL.X1	,271	,081	,387	3,361	,002	,590	1,696
TOTAL.X2	,217	,051	,490	4,250	,000	,590	1,696

Bentuk persamaan:

$$KP = 1.389 + 0.271PPWP + 0.217KWP + \epsilon$$

Dengan keterangan,

Interpretasi:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 1.389 artinya jika nilai variabel Pemahaman Perpajakan(X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) bernilai konstan atau bernilai 0 (nol) maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bernilai sebesar konstanta yaitu 1.389
2. Nilai  $\beta_1$  sebesar 0.271 artinya, jika variabel Pemahaman Perpajakan (X1) meningkat satu unit sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) konstan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0.271
3. Nilai  $\beta_2$  sebesar 0.217 artinya, jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) meningkat satu

unit sedangkan variabel Pemahaman Perpajakan (X1) konstan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0.217.

**Uji Hipotesis**

1. Pengujian Simultan

**Tabel 2.** Uji Simultan

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201,264	2	100,632	40,410	,000 <sup>b</sup>
	Residual	117,042	47	2,490		
	Total	318,306	49			

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena sig. < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Parsial

**Tabel 3.** Uji Parsial

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,389	1,145		1,213	,231		
TOTAL.X1	,271	,081	,387	3,361	,002	,590	1,696
TOTAL.X2	,217	,051	,490	4,250	,000	,590	1,696

Berdasarkan hasil dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena nilai signifikan yang didapat sebesar 0.02 yang berarti sig < 0,05.

Setelah itu Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena nilai signifikan yang didapat sebesar 0.000 yang berarti sig < 0,05.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.** Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,795 <sup>a</sup>	,632	,617	1,57805

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R square adalah 0,632, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 63.2% dan sisanya sebesar 36.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Tabel 5.** Koefisien Determinasi

Mod	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial
	(Constant)	1,389	1,145		1,213	,231		
TOTAL X 1	,271	,081	,387	3,361	,002	,701	,440	,297
TOTAL X 2	,217	,051	,490	4,250	,000	,738	,527	,376

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat:

1. Pemahaman Perpajakan =  $0.387 \times 0.701 = 0.271$  (27,1%)
2. Kesadaran wajib Pajak =  $0.490 \times 0.738 = 0.361$ (36,1%)

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas diperoleh bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari Uji T yaitu signifikan yang didapat oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.02 yang berarti  $\text{sig} < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  yang berarti Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0.271. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak sebesar 27.1%.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas diperoleh bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari Uji T yaitu signifikan yang didapat oleh variabel Sanksi Pajak sebesar 0.00 yang berarti  $\text{sig} < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0.361. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Sanksi Pajak sebesar 36.1%.

#### Acknowledge

1. Pada kesempatan yg berbahagia, penulis tentunya memberii ucapan terima kasih yg tak terhingga buat Mama tercinta Yayah Rosmaya juga Papa Hendra Kartariasa yg tak henti berdoa dan lelah berjuang agar penulis dapat memperoleh proses pendidikan yg sangat baik ini serta perngorbanan yg keras agar penulis mampu menggapai cita-cita nya.
2. Bpk Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH Rektor Universitas Islam Bandung.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Ibu Dr. HJ. Nunung Nurhayati,, SE., M.Si., Ak,CA sekaligus pembimbing saya dalam meyelesaikan skripsi yg saya buat. Terima Kasih atas bimbingan, nasihat serta kesabaran ibu dalam membimbing saya selama ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurleli, SE., M.Si., Ak., CA sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Bandung.
5. Seluruh Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
6. Kepada Farda, Siti, Sandy, Haifa, Liana & Rizki yg telah mau membantu dalam mengerjakan skripsi saya dan mau meluangkan waktunya juga untuk mendengar keluh kesah saat menyusun skripsi ini. Terima Kasih atas dedikasi dan waktu yg telah dihabiskan untuk saya.
7. Kepada Awang & Dini yg mau juga meluangkan sedikit waktu juga dalam memberikan semangat selama menyusun skripsi, serta banyak juga memotivasi dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada orang-orang yg tidak bisa saya tulis namanya satu -persatu. Terima kasih untuk bantuan yg sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa adanya bantuan kalian

mungkin skripsi ini tidak akan menjadi utuh sekarang ini, Terima Kasih Banyak.

### Daftar Pustaka

- [1] Adriani. (2014). Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [3] Agustiantono, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). Skripsi Akuntansi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- [4] Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI, 161-177.
- [5] Pajak, D. (2020). Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut
- [6] Tene, J.H, J. S. Sondakh. & J. D . L. Warongan (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak.
- [7] Mardiasmo. (2006). Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- [8] Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Andy
- [9] Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- [10] Adiasa, Nirawan (2013) PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Skripsi Universitas Negeri Semarang
- [11] Muliari, N.K. & P. E. Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur.
- [12] Sekaran, Uma. 2006. Research Method for Business, 4 ed. USA: John Wiley & Sons, Inc
- [13] Sekaran, Uma. 2014. Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business). Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- [14] Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- [15] Sofianty, D., & Rini, L. (2020). SPSS. Bandung
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- [17] Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- [18] Puspitanisa, Widya, Purnamasari, Pupung. (2021). *Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud*. Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). 42-46